



PUTUSAN

Nomor 147/Pdt.G/2023/PA.Mmk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Suryaningsih binti Cucu, tempat dan tanggal lahir Bandung, 01 Juni 1986, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan Cendrawasih, RT 005 RW 000, Kelurahan Lima Asri Barat, Distrik Iwaka, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik melalui email snigsih149@gmail.com, sebagai **Penggugat**;
melawan

Denny bin Meeh, tempat dan tanggal lahir Sukabumi, 02 Maret 1972, agama Islam, pekerjaan Operator Sensor, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Rajawali, SP4, RT.5/RW2, Kelurahan Wonosari Jaya, Distrik Wania, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika pada

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.147/Pdt.G/2023/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga dengan register perkara Nomor 147/Pdt.G/2023/PA.Mmk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 1997, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Mimika Timur Kabupaten Mimika, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 201/17/X/1997, tertanggal 22 Oktober 1997;
2. Bahwa sebelum menikah, Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus bujang;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 17 Tahun yang beralamat di Jalan Cendrawasih, RT 005 RW 000, Kelurahan Limau Asri Barat, Distrik Iwaka, Kabupaten Mimika, dan sebagai tempat kediaman bersama terakhir, kemudian pada tahun 2014 Tergugat meninggalkan Penggugat dan pindah ke alamat di Jalan Rajawali, SP4, RT.5/RW2, Kelurahan Wonosari Jaya, Distrik Wania, Kabupaten Mimika, sedangkan Penggugat masih tetap berada di alamat di Jalan Cendrawasih, RT 005 RW 000, Kelurahan Limau Asri Barat, Distrik Iwaka, Kabupaten Mimika ;
4. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan di karuniai tiga (3) orang anak yang namanya sebagai berikut:
 4. 1. Nur Lisna Sari Wulan binti Denny, lahir Timika, tanggal 26 Desember 1999, sudah menikah;
 4. 2. Agus Nurandi bin Denny, lahir Timika, 9 Agustus 2003, sudah menikah;
 4. 3. Linda Ayu Lestari, lahir Timika, 31 Desember 2010, sekolah SMPN kelas 1, saat ini berada di pengasuhan Penggugat;
5. Bahwa sejak tahun 1999 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:
 - a. Tergugat memiliki wanita idaman lain;
 - b. Penggugat tidak pernah lagi diberikan nafkah lahir dan batin sejak tahun 2014 hingga saat ini;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.147/Pdt.G/2023/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tahun 2014, Tergugat pamit kepada Penggugat untuk berangkat Yahukimo untuk bekerja di sana, sejak kepergian Tergugat pada saat itu, Tergugat tidak pernah lagi mengirim kabar dan tidak pernah kembali ke rumah, yang ternyata Tergugat berada di alamat Jalan Rajawali, SP4, RT.5/RW2, Kelurahan Wonosari Jaya, Distrik Wania, Kabupaten Mimika, hingga saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah dan Penggugat memutuskan untuk bercerai dengan Tergugat.
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mimika kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
9. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Limau Asri Barat, Nomor 092/SK-TM/K.LAB/IX/2023 tertanggal 11 September 2023;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mimika cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (Denny bin Meeh) terhadap Penggugat (Suryaningsih binti Cucu);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.147/Pdt.G/2023/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada dasarnya maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 9109014107860032 atas nama Suryaningsih yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mimika tanggal 15 Februari 2016. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, di-nazegelen Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi paraf, tanggal dan kode P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 201/17/X/1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Mimika Timur, Kabupaten Fakfak tanggal 22 Oktober 1997. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, di-nazegelen Kantor Pos dan telah dicocokkan

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.147/Pdt.G/2023/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi paraf, tanggal dan kode P.2;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Ade Suparman bin Sukrim**, umur 78 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Betet RT05,RW1, Kelurahan Limau Asri Barat, Distrik Iwaka, Kabupaten Mimika, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi bertetangga sejak tahun 1993;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa Saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena masalah nafkah yang tidak diberikan oleh Tergugat, Tergugat sering mabuk, Tergugat juga jarang sekali pulang ke SP-5 apalagi kalau kerja di pegunungan lama baru kembali, dan karena Tergugat memiliki 2 (dua) istri lain yang dinikahi di setiap tempat Tergugat bekerja bahkan sampai punya anak;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat memiliki wanita lain dari cerita yang beredar di SP-5;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal pada tahun 2014 saat Tergugat pergi bekerja senso (gergaji) kayu di Yahukimo hingga sekarang tidak pernah kembali menemui Penggugat dan sekarang Tergugat tinggal di SP-4 di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa pada tahun 2022 Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan bahkan Penggugat mendatangi Tergugat di SP-4 untuk bicara baik-baik namun Tergugat menalak Penggugat;

Saksi 2, **Cucu bin Nuhri**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Betet, RT04,RW1, Kelurahan

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.147/Pdt.G/2023/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Limau Asri Barat, Distrik Iwaka, Kabupaten Mimika, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Saksi pernah pulang kampung dan datang pada tahun 2020;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal namun Saksi tidak tahu waktu dan penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menerima dan membenarkannya dan atas pertanyaan Hakim, Penggugat menyatakan tidak mampu lagi menghadirkan Saksi-Saksi di persidangan untuk melengkapi keterangannya;

Bahwa terhadap keadaan tersebut, Hakim memerintahkan kepada Penggugat untuk bersumpah;

3. Sumpah

Bahwa Hakim memerintahkan kepada Penggugat untuk mengangkat sumpah pelengkap (*suppletoir eed*).

Bahwa Penggugat telah mengucapkan sumpah pelengkap (*suppletoir eed*) sebagaimana dalam Putusan Sela Nomor 147/Pdt.G/2023/PA.Mmk tanggal 26 September 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

Sebelum memutuskan pokok perkara:

1. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mengucapkan sumpah pelengkap di depan sidang Pengadilan Agama Mimika yang berbunyi sebagai berikut:

"Bismillahirrahmanirrahim, demi Allah saya bersumpah bahwa semua keterangan dan alasan yang Saya ajukan dalam surat gugatan Saya, dan keterangan-keterangan lain yang Saya sampaikan dalam persidangan, serta keterangan-keterangan yang telah diberikan oleh Saksi yang Saya

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.147/Pdt.G/2023/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ajukan dalam persidangan, adalah benar dan tidak lain kecuali yang sebenarnya.”

2. Menangguhkan putusan tentang biaya perkara hingga putusan akhir.

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah membaca dalil-dalil gugatan Penggugat, ternyata gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat disandarkan kepada alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terus menerus terjadi pertengkaran dan telah sulit untuk dirukunkan kembali, maka berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat harus dinyatakan sebagai gugatan

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.147/Pdt.G/2023/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berdasar hukum, karena alasan perceraian yang didalilkannya telah sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat. yang menerangkan pada pokoknya bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Mimika yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Mimika. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya sehingga memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik, berdasarkan Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg., maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Dengan demikian, harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Mimika memiliki kewenangan menyidangkan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka Hakim mempertimbangkan: apakah Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum (suami istri);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 16 Oktober 1997, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 16 Oktober 1997, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.147/Pdt.G/2023/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mimika Timur, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua oleh karena itu Penggugat memiliki hubungan hukum dalam perkara ini dan legal standing untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Ade Suparman bin Sukrim dan Cucu bin Nuhri, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan bukti berupa bukti surat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas dan 2 (dua) orang saksi yang telah dewasa dan memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpahnya, sehingga memenuhi syarat formal bukti saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 ayat (1) angka (4) dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat telah menghadirkan dua orang Saksi. Namun keterangan Saksi II masih tidak dapat menguatkan dalil gugatan Penggugat karena Saksi II tidak mengetahui peristiwa yang didalilkan Penggugat. Oleh karenanya terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut hanya dikualifikasi sebagai satu saksi (*unus testis*). Dalam doktrin, satu saksi bukanlah saksi (*unus testis nullus testis*);

Menimbang, bahwa meskipun Saksi-Saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formal, namun oleh karena secara materiil keterangan Saksi-Saksi tidak dapat diterima, sedangkan Penggugat tidak mampu lagi menghadirkan Saksi-Saksi terkait dalil-dalil gugatannya. Berdasarkan Pasal 1940 KUHPerdata maka secara *ex officio* Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk mengangkat sumpah pelengkap (*suppletoir eed*) sebagaimana dalam Putusan Sela Nomor 147/pdt.G/2023/PA.Mmk tanggal 26 September 2023. Oleh karenanya sumpah pelengkap (*suppletoir eed*) Penggugat telah memenuhi syarat formal;

Menimbang, bahwa atas perintah Majelis Hakim, Penggugat telah mengucapkan sumpah di depan persidangan, sumpah mana yang menerangkan bahwa dalil Penggugat adalah benar adanya, sehingga isi sumpah pelengkap Penggugat telah berkaitan langsung dan mencakup pokok permasalahan. Oleh karenanya sumpah pelengkap (*suppletoir eed*) Penggugat telah memenuhi syarat materiil;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.147/Pdt.G/2023/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sejak tahun 1999 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena Tergugat memiliki wanita idaman lain dan Penggugat tidak pernah lagi diberikan nafkah lahir dan batin sejak tahun 2014 hingga saat ini;
- Bahwa sejak tahun 2014 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tanpa ada lagi komunikasi dan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan agar rukun namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak adanya lagi kesepahaman kata, tindakan/perbuatan dan pemikiran serta saling pengertian satu sama lainnya, berakibat tidak rukun dan harmonisnya lagi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, Perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus membuat Penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal tersebut sudah berlangsung selama 9 tahun lamanya dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat serta selama perpisahan tersebut mereka tidak pernah lagi ada komunikasi, tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi satu sama lain serta Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang sangat

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.147/Pdt.G/2023/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 yang artinya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang artinya berbunyi:

Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 yang artinya sebagai berikut:

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.147/Pdt.G/2023/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Apabila ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqih dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang artinya berbunyi:

“Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba’in”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun dan harmonis lagi dalam rumah tangga sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Bain Shughra Tergugat (Denny bin Meeh) terhadap Penggugat, (Suryaningsih binti Cucu);

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Mimika adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Tergugat tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah dalil-dalil

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.147/Pdt.G/2023/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan petunjuk dari hadist Rasulullah SAW dan juga dalam kitab Al Anwar juz II halaman 149 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis yang artinya:

” Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya ” ;

dan dalam kitab Al- Anwar yang artinya sebagai berikut:

“Bila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya ” ;

maka gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Mimika tentang Layanan Pembebasan Biaya Perkara Nomor 830/KPA.W25.A8/HK.2.6/IX/2023 12 September 2023, maka biaya perkara yang digunakan dalam perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Mimika Tahun 2023;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba’in shughra* Tergugat (Denny bin Meeh) terhadap Penggugat (Suryaningsih binti Cucu);
4. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Mimika Tahun 2023 sebesar Rp0,00 (nol rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Mimika pada hari Jumat, tanggal 29 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awal 1445 Hijriah oleh Firman, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 151/KMA/HK.05/11/2018 tanggal 18 November 2019.

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.147/Pdt.G/2023/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan, dan didampingi oleh Agussalim, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Firman, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Agussalim, S.H.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	0,00
- Biaya Perkara	: Rp	0,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	0,00
J u m l a h	: Rp	0,00

(nol rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.147/Pdt.G/2023/PA.Mmk